

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2014

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2014**

TENTANG

**CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesegaran jasmani dan rohani, serta mendukung kesejahteraan aparatur maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti;
- b. bahwa ketentuan pemberian cuti PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu diatur sehingga dapat tercipta tertib administrasi cuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu adanya pengaturan tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 01/SE/1977 Tanggal 25 Pebruari 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 2. Berita Acara Rapat Nomor: 850/138-BKD2/I/2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Pembahasan Draf Peraturan Walikota tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur lembaga teknis daerah yang bertugas menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan dan pengelolaan administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Cuti Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Jenis Cuti

Pasal 2

Cuti terdiri atas:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti bersalin;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 3

- (1) Cuti tahunan dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

- (4) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari.
- (5) PNS guru dapat mengajukan cuti tahunan dengan catatan bahwa masa liburan sekolah dipergunakan untuk melakukan evaluasi dan persiapan program pengajaran.

Pasal 4

- (1) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
- (2) Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

Pasal 5

- (1) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga

Cuti Besar

Pasal 6

- (1) PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Cuti besar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.
- (3) PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
- (4) Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (5) Selama menjalankan cuti besar, PNS menerima penghasilan penuh.

Pasal 7

- (1) PNS yang disetujui permohonan cuti besarnya dapat menerima uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok terakhir.

- (2) Uang penghargaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan apabila PNS yang bersangkutan tidak pernah mengajukan cuti, izin ataupun tidak masuk kerja dalam kurun waktu enam tahun terakhir, yang dibuktikan dengan:
 - a. Fotocopy daftar hadir selama 6 (enam) tahun.
 - b. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Uang penghargaan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah dan pencairannya hanya dapat diajukan sesuai tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat

Cuti Sakit

Pasal 8

- (1) PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit
- (2) PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus memberitahukan kepada atasannya.
- (3) PNS yang sakit lebih dari 2(dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) PNS yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menyatakan alasan pentingnya pemberian cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
- (6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Walikota.
- (7) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Walikota.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (7) PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit, dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ (satu setengah) bulan.

- (2) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan, berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya

Pasal 10

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PNS menerima penghasilan penuh.

Bagian Kelima Cuti Bersalin Pasal 11

- (1) PNS wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anak kesatu, kedua dan ketiga.
- (2) Untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Cuti bersalin diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (4) Selama menjalankan cuti bersalin, PNS wanita menerima penghasilan penuh.

Bagian Keenam Cuti Karena Alasan Penting Pasal 12

- (1) Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS karena alasan:
 - a. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 - c. melangsungkan perkawinan yang pertama.
- (2) Cuti karena alasan penting diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketujuh Cuti di Luar Tanggungan Negara Pasal 13

- (1) Kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

- (2) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya.
- (3) PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS tidak berhak menerima penghasilan dari negara.
- (5) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (6) PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada Pemerintah Kota Bekasi setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 14

PNS yang melaporkan diri kembali kepada Pemerintah Kota Bekasi setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara, maka:

- a. ditempatkan kembali apabila tersedia formasi;
- b. apabila tidak tersedia formasi, maka Pemerintah Kota Bekasi melaporkannya pada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;
- c. apabila penempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak mungkin, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN CUTI

Pasal 15

- (1) Walikota berwenang memberikan:
 - a. cuti besar;
 - b. cuti di luar tanggungan negara, dengan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi Pejabat Eselon II dan Camat.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi Pejabat Eselon III.
- (3) Kepala BKD berwenang memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi Pejabat Eselon IV.
- (4) Kepala Bidang Pembinaan Pegawai berwenang memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi Pelaksana.

BAB IV
TERTIB ADMINISTRASI CUTI

Pasal 16

- (1) PNS yang mengajukan cuti menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD untuk diusulkan melalui BKD.
- (2) Permohonan cuti PNS harus diketahui oleh atasan langsungnya dengan terlebih dahulu dipertimbangkan layak atau tidaknya cuti diberikan kepada yang bersangkutan, berkaitan dengan volume kerja, kinerja dan kedisiplinan.
- (3) Bagi Pejabat Eselon II, permohonan cuti harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah, Wakil Walikota/Walikota terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada BKD.
- (4) Usulan permohonan cuti dari SKPD harus sudah diterima oleh BKD selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti, kecuali untuk cuti sakit dan cuti alasan penting.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi tenggang waktu tersebut pada ayat (4) dapat ditanggguhkan atau tidak disetujui.
- (6) Surat izin melaksanakan cuti harus diambil oleh PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti.
- (7) Pengelola kepegawaian pada SKPD bertanggung jawab melakukan pencatatan jenis cuti apa saja yang sudah diajukan oleh PNS di lingkungan SKPD tersebut.

Pasal 17

- (1) PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar atau cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Cuti tahunan, cuti besar atau cuti karena alasan penting tidak dapat diajukan sebelum maupun setelah cuti bersama hari raya.
- (3) Cuti tahunan, cuti besar atau cuti karena alasan penting tidak dapat diajukan pada akhir maupun awal tahun, terkait dengan proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan SKPD yang dilanjutkan dengan persiapan pekerjaan pada tahun berikutnya, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kepala SKPD wajib mengatur pemberian cuti sedemikian rupa sehingga kelancaran pelaksanaan pekerjaan tetap terjamin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Pebruari 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E